



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR: 2994 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pidie Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320);

3. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Pidie Nomor 89/PY.03-BA/1107/2023
tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan
Suara Kabupaten Pidie Untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun
2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PIDIE
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE 2024**

KESATU: Menetapkan dan Mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	GAMPONG
1	MARIYANI	P	MUTIARA TIMUR	ULEE GAMPONG
2	SURIANA	P	BATEE	MEUCAT
3	NAZARUDDIN	L	GLUMPANG TIGA	BALEE
4	AKHIRUDDIN	L	MUARA TIGA	IE MASEN
5	FAUDHI	L	TIRO TRUSEB	DAYA TEUNGOH

Sebagai Panitia Pemungutan Suara(PPS) Kabupaten Pidie

KEDUA: Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di
tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan .

KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal : 3 Juli 2024

**Plh. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

D t o

EDI KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti